

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**FENY AMILIA SAFRINA
NPM: 1921020329**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**

SKIRPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Konsumsi daging ayam yang meningkat pesat dibandingkan dengan daging sapi ataupun kambing, dikarenakan daging ayam yang relatif lebih murah di bandingkan dengan daging yang lainnya. Tingginya kebutuhan daging ayam tentunya akan memunculkan industri-industri rumahan peternakan dan pemotongan ayam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pasti akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Dari dampak pemeliharaan tersebut memunculkan dampak-dampak yang terkait dengan masalah lingkungan. Salah satu usaha rumah pemotongan ayam di Desa Margomulyo menjadi sebuah kegiatan industri kecil, yang perkembangannya memberikan kontribusi nyata dalam sektor ekonomi juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur, akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi dari aparaturnya desa maupun masyarakat sekitar yang terkena dampak, data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sudah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 13 Undang-Undang No 32 tahun 2009 di Desa Margomulyo Kecamatan

Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan untuk mencintai lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Undang-Undang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fenny Amalia Safrina
NPM : 1921020329
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Sar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”, adalah benar merupakan hasil karya penyusun skripsi sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dan duplikasi dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis



Fenny Amalia Safrina

Npm. 1921020329



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Fenny Amalia Safrina

NPM : 1921020329

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag

NIP. 197012282000031002

Ahmad Burhanuddin, M.H.I

NIP. 199212142023211017

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh, **Fenny Amalia Safrina NPM. 1921020329**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 Maret 2024**.

TIM PENGUJI


Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Lia Rodiah Nur, M.H
NIP. 195908081993032002**

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا الْعَمَلُومُ يَرْجِعُونَ. (القران سورة الروم: ٤١)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(Q.S. Ar-Rum : 41)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua tercintaku Ayahanda Siswanto Widodo dan Ibunda Sugiarti yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap Langkah dan prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, do'a dan kasih sayang yang telah diberikan padaku.
2. Adikku tersayang Fino Aditya yang senantiasa memberiku dukungan, do'a dan semangat. Semoga dengan gelar yang telah ku raih ini bisa menjadi motivasimu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.
3. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Feny Amilia Safrina merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Siswanto Widodo dan Sugiarti, yang lahir di Desa Margomulyo pada tanggal 12 Mei 1999, memiliki seorang adik yang bernama Fino Aditya.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 18 Margomulyo dan selesai pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts Daaruttauhid Titipasan Lampung Tengah yang di selesaikan pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMK Kartikatama 1 Metro Lampung Tengah dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Penulis

Feny Amilia Safrina
NPM. 1921020329

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof, Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Aparatur dan masyarakat desa Margomulyo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2019, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.

8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Islam Raden Intan Lampung.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Aaminn Yarabbal Alamin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Penulis

Feny Amilia Safrina
NPM. 1921020329



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
SURAT PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i> dan Ruang Lingkupnya.....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
B. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	20
2. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
C. Islam dan Lingkungan Hidup	23
1. Pengertian Lingkungan Hidup Dalam Persepektif Islam.....	23
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup.....	26
3. Tanggung Jawab Manusia Terhadap Lingkungan.....	27

4. Manfaat Menjaga Lingkungan.....	29
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32
1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32
2. Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	33
3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	34
4. Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	34
5. Ruang Lingkup Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Profil dan Sejarah Desa Margomulyo	39
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margomulyo	40
3. Visi dan Misi Desa Margomulyo.....	40
4. Letak Geografis Desa Margomulyo.....	41
5. Kondisi Lingkungan di Desa Margomulyo.....	44
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	53
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Rekomendasi 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tata Guna Tanah	41
3.2 Jumlah Dusun dan RT	41
3.3 Batas Wilayah Desa Margomulyo	42
3.4 Mata Pencaharian Desa Margomulyo	42
3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margomulyo	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Riset dari Desa Margomulyo

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas judul skripsi ini lebih lanjut, maka terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul. Skripsi ini berjudul: “**Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Fiqh siyasah**, ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.¹
2. **Implementasi** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.² Implementasi dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**, Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditanda tangani oleh kepala negara, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.³ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014) 23.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 95.

³ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian dan istilah diatas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan hidup sendiri yaitu, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵ Lingkungan yang baik, bersih dan sehat merupakan hak asasi semua manusia, akan tetapi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kawasan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, dan permasalahan lingkungan akan terus muncul jika tidak segera mengambil tindakan dalam keselamatan kesehatan untuk menyeimbangkan lingkungan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 60 telah ditekankan, bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

⁴ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 95.

⁵ Suryaden, "UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَاؤَ مِهٍ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (القران سورة البقر : ٦٠)

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Baqarah :60).

Selain surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Qashasah (28) : 77, yang berbunyi sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القران سورة القصص : ٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat , dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S. Al-Qashasah : 77).

Maksud dari ayat diatas adalah dianjurkan untuk mengingatkan manusia dengan kenikmatan dan azab dari Allah Ta’alla. Menjadi tuntutan bagi orang yang mendapatkan nikmat agar selalu mensyukurinya, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Ta’alla dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶ Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.⁷ Adanya peraturan ini bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah adanya pencemaran dalam lingkungan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat pasal 13 yang berbunyi :

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁸

Penelitian ini juga berfokus pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian pencegahan bahwa kegiatan industri pemotongan ayam hendaknya melakukan

⁶ “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.

⁷ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 74.

⁸ “Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” .

pencegahan yang membuat kerusakan lingkungan hidup. Penelitian dalam hal ini berfokus pada Pasal 14 poin (d) tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair pemotongan ayam sungai menjadi tercemar dan lingkungan menjadi bau.

Usaha peternakan ayam potong bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat pada sektor rumah tangga oleh pihak konsumen. Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak produsen dalam mengusahakan peternakan ayam potong adalah untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan usahanya.⁹

Permintaan daging ayam potong terus bertambah seiring kebutuhan daging ayam setiap harinya, tentu hal ini yang melatarbelakangi bertambahnya jumlah pelaku usaha peternakan ayam potong di lingkungan masyarakat. Dari situlah banyak masyarakat yang ingin membuka usaha rumahan peternakan ayam potong.

Usaha pemotongan ayam di Desa Margomulyo merupakan *home industry* yang dibuat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. *Home industry* pemotongan ayam di Desa Margomulyo merupakan *home industry* pemotongan ayam berskala kecil dan tradisional, yang dapat menghasilkan limbah. Beberapa tempat *industry* pemotongan ayam di Desa Margomulyo ini secara tidak langsung sudah melakukan tindakan pencemaran, padahal sudah jelas bahwa dari pihak kelurahan telah menerapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan menjaga lingkungan.

Pengelolaan hasil limbah yang kurang baik akan mengakibatkan lingkungan yang kurang nyaman ditinggali, sebab bau yang tidak sedap serta tumpukan limbah bulu ayam yang berceceran. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan *home industry* pemotongan ayam yaitu limbah cair yang berupa air cucian dari ayam beserta darah yang mengalir ke saluran air atau selokan

⁹Muhammad Rasyaf, *Peternak Ayam Pedaging* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 35.

warga sekitar, dan bulu ayam yang dibuang langsung ke sungai dapat merusak ekosistem di perairan sungai. Hal tersebut mengakibatkan dampak terhadap kesehatan bagi warga sekitar dan kerusakan di sungai.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai. Namun sebagian dari para pelaku industri pemotongan ayam di Desa Margomulyo yang masih membuang hasil limbah tersebut ke sungai. Tentunya hal ini akan berpotensi untuk mencemari lingkungan disekitarnya. Oleh sebab itu, perlunya solusi dan tindakan yang tepat untuk menangani dan meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan. Seharusnya ada peran serta tindakan tegas dari pemerintah desa untuk pelaku industri ayam potong yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dan sub fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya sub fokus penelitian yang di teliti. Dalam hal ini hanya meneliti mengenai :

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah peternakan ayam potong (studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
- b. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat peternakan ayam potong (studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pasal 13 undang-undang no. 32 tahun 2017 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 13 undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 13 undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 13 undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini adalah agar dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis maupun pembaca, khususnya terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini memang benar sudah ada beberapa peneliti yang membahas terkait tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun permasalahannya berbeda, yaitu :

1. Rahma Dwi Satri, skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009”, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dan batu di desa Padang Leban, serta meninjau dari segi hukum positif dan hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian dan bahan hukum

yang dipakai yaitu penelitian ini menggunakan prespektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan pasal sekaligus ditinjau dari aspek *fiqh siyasah*.¹⁰

2. Karebet Sawung Nagari, skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak”, dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam skripsi ini pembahasannya yaitu, bagaimana peran dinas lingkungan hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak. Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian, tujuan serta bahan hukum yang dipakai, yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang peran Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan penulis menggunakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹¹
3. Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh, skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Prespektif *Fiqh siyasah* Kabupaten Mojokerto”, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹² Dalam skripsi pembahasannya yaitu Apa upaya-upaya pemerintah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri, serta pandangan *fiqh*

¹⁰ Rahma Dwi Satri, “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

¹¹ Karebet Saung Nagari, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan peternakan ayam di kecamatan Ngemplak” (Skripsi, Admajaya Yogyakarta, 2020).

¹² Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh, “Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab Mojokerto),” 2021, 111.

siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan penulis mengkaji dalam bentuk Undang-Undang serta pasal, dan perbedaan lainnya terdapat dalam objek kajian, serta tujuan penelitian.

4. Umawa Desy Hidayatun Nisa, skripsi yang berjudul “Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Potong di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi ini pembahasannya yaitu bagaimana eksternalitas positif dari adanya peternakan ayam potong di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta bagaimana eksternalitas negative dari adanya peternakan ayam potong di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu terletak pada objek kajian dan peneliti tersebut tidak menggunakan dasar hukum. Sedangkan penulis menggunakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menganalisisnya menggunakan *fiqh siyasah*.¹³
5. Aryo Haris Saputro, jurnal “Penegakkan Hukum Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan pencemaran aliran sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk”, dari Universitas Negeri Surabaya. Tujuan jurnal ini yaitu untuk mengetahui penegakkan pasal 104 juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko di Kabupaten Nganjuk.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat

¹³ Umawa Desy Hidayatun Nisa, “Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Potong Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

¹⁴ Aryo Haris Saputro, “Penegakkan Hukum Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Pencemaran Aliran Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk (Studi Di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk)” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2013).

perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, perbedaan tersebut terdapat pada pasal yang akan dikaji oleh penulis. Peneliti terdahulu menggunakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan penulis menggunakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan secara praktis¹⁵, artinya meliputi penelitian yang secara sistematis dan sempit mengenai kehidupan sehari-hari. Penelitian lapangan juga berkomitmen terhadap suatu dokumentasi yang utuh tentang penelitian mereka melalui rekaman dan catatan lapangan yang lengkap. Serta dalam penelitian ini mencari data langsung kelapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari jarak dekat.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung kelapangan yaitu di Desa Margomulyo terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejalanya, fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan secara utuh kondisi pengelolaan

¹⁵Buyana Sholihin, *Metodelogi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 7.

¹⁶Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

limbah yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber asli yang di dapat langsung di lokasi penelitian yang mana informasi diberikan langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di oleh kembali oleh peneliti.¹⁷ Data ini biasanya dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, dengan cara wawancara langsung kepada sumber informan yang menjadi karyawan di tempat usaha rumahan ayam potong, di desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai bahan atau literatur yang sesuai dengan judul.¹⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, dan artikel sesuai dengan topik yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 196.

¹⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 38.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya di suatu satuan tempat atau lingkungan tertentu. Populasi merupakan keseluruhan dari semua objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁹ Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Margomulyo berjumlah 2.102 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti hanya sebagian dari populasi saja.²⁰ Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik *home industry* ayam potong, 2 orang Aparatur Desa Margomulyo, dan 9 orang masyarakat sekitar yang terkena dampak limbah *home industry* ayam potong.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada dalam sebuah penelitian.²¹ Adapun teknik pengumpulan data yaitu, sebagai berikut :

¹⁹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 118.

²⁰ *Ibid.*, 121.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 138.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara penulis dengan sumber informan.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara merekam, *memfotocopy* atau foto menggunakan handphone untuk dokumen yang bersifat resmi.

6. Pengolahan Data

Apabila data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi telah terkumpul, kemudian dihimpun oleh penulis agar diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.²³
- b. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.
- c. Sistematis data (*Systematizing*) adalah menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 83.

²³ Hachbid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000).

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, dan artikel).²⁴ Setelah peneliti memperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang hukum Islam. sub bab kedua teori tentang *fiqh siyasah* dan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Kemudian lingkungan hidup dalam perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelitian, bab ketiga ini merupakan profil dan sejarah desa margomulyo, struktur organisasi pemerintahan desa margomulyo, visi dan misi desa

²⁴ Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian*, 154.

margomulyo, letak geografis desa margomulyo dan kondisi lingkungan di desa margomulyo. Sub bab kedua tentang penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Data, bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Pasal 13 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam” *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.²⁵ Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan, hukum-hukum yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut.²⁶ Menurut pengertian *fuqaha* (ahli hukum islam), *fiqh* merupakan pengertian *zhanni* (sangkaan=dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.²⁷ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁸

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁹ Suyuti Pulungan,³⁰ mengemukakan objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya

²⁵ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Makasar: UIN Alauddin Press, 2015), 1.

²⁶ Beni Ahamd Saebeni, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 5.

²⁷ *Ibid.*, 13.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2–3.

²⁹ S Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Prespektif Fiqh siyasah Terhadap Dinas Sosial Dalam Mengenai Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

³⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 29.

menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan dipertanggung jawabkan kekuasaan.³¹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu :³²

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.³³ Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 5.

³² Deni Yolanda, Helma Maraliza, dan Kartika S, "Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi* 22, no. 2 (2009), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

³³ A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

c. *Siyasah Maliyyah*

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerinthan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁴ *Fiqh siyasah* ini membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁵ Adapun penjelasan dari Hasbi Ash Shieddieqy, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu :

- 1) *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah tasriyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- 4) *Siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) *Siyasah kharijiyyah syar'iyah/siyasah dawliyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).³⁶

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001), 273.

³⁵ A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 49–50.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001), 158.

B. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. *Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan sunnah).³⁷ Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu.³⁸

Tugas *al-sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁹ Adapun tugas *as-sulthah al-qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legeslatif. Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (Lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (Lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

³⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Madah, 1958), 6.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001), 2.

³⁹ *Ibid.*, 62.

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴⁰

Penelitian ini berhubungan dengan *fiqh siyasah tanfidziyah*, *tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut khalifah atau amir.

2. *Siyasah Tanfidziyah* Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, transnasional, dan global. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses natural.⁴¹ Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasis*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami. Karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus di sertai dengan:

⁴⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

⁴¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 1982), 15.

- a. Strategi pembangunan yang sabar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.
- b. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang atau untuk selamanya.
- c. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggangan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya auto regenerasinya.
- d. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual.
- e. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.⁴²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (القرآن سورة الأعراف: ٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.Al’Araf:56)”

⁴² *Ibid.*, 45.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat juga ditemui lingkungan hidup buatan manusia. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup buatan manusia adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Semua lingkungan di bumi ini mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi, begitu pula dengan adanya lingkungan buatan.

C. Islam dan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup dalam persepektif Islam

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁴³ Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang memepengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 164 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (القران سورة البقر
(١٦٤:

⁴³ Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), 1-2.

⁴⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1992), 8.

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan* “. (Q.S Al-Baqarah:164).

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri inilah norma-norma *fiqh* yang berdasarkan penjabaran Al-Qur’an dan sunnah.⁴⁵

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk di gunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Araf : 58, yaitu :

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَبْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (القران سورة الأعراف: ٥٨)

⁴⁵ Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Cet.V (Bandung: Mizan, 1995), 123.

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Q.S Al-Araf : 58).

Dari pemaparan di atas bahwa dalam surat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang di mana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah di gariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk dengan mengemban amanat besar dari sang *Khaliq*, yaitu diciptakannya sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai pelindung, pengayom dan memakmurkan jagat raya ini, dan termasuk melestarikannya, tugas manusia tidak hanya sekedar *hablu minallah wa hablu minannas* saja, melainkan juga harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk menjaga lingkungan.⁴⁶ Dalam perannya, manusia sebagai khalifah Allah dibumi ini haruslah mempergunakan ala mini secara bertanggung jawab dengan Amanah yang diberikan Allah kepadanya. Diantaranya ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah :⁴⁷

- a. Jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman dan keturunan (Q.S Al-Baqarah :125)
- b. Jangan memudharatkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhori dan Muslim)
- c. Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (Q.S Al-Baqarah :168)

⁴⁶ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 72.

⁴⁷ Abdul Manan, *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 233.

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*).⁴⁸ Olehnya itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini termasuk di dalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh beragam faktor, salah satu diantaranya ada faktor perilaku manusia. Perilaku manusia yang dimaksud adalah seperti kebiasaan-kebiasaan membuang sampah sembarangan, pengelolaan limbah yang tidak semestinya yang akan membuat lingkungan menjadi tercemar kemudian rusak, dan lain sebagainya. Manusia tidak harus dicukupi kebutuhan primernya saja, bahkan bagi masyarakat yang telah maju, kebutuhan primernya tidak seberapa kalua dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan sekundernya.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis yaitu, kerusakan lingkungan karena faktor alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia.

- a. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam merupakan bentuk kerusakan lingkungan yang

⁴⁸ Yafi, *Mengagas Fiqh Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, 140.

disebabkan karena peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan lain sebagainya.

- b. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia merupakan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku manusia terhadap lingkungan sekitarnya, seperti pencemaran lingkungan, terjadinya banjir sebagai dampak buruk bagi perilaku membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.⁴⁹

3. Tanggung Jawab Manusia Terhadap Lingkungan

Dalam konsep khalifah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di bumi ini sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk wajib bisa mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (rabbul'alamin). Jadi sebagai wakil Allah (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya dalam batas-batas kemampuan manusia.⁵⁰

Bumi yang satu-satunya ini, telah diciptakan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya, dan diserahkan kepada manusia untuk di manfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apapun keadaan isi bumi yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia, asalkan dikelola dengan baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua hanya kerusakan yang akan menimpa dunia ini. Menurut Hatim Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Mukhlisin bahwa manusia yang melakukan

⁴⁹ Marhaeni Eka Permatasari, “*Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah*” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 20.

⁵⁰ Abdullah Hakam, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 81.

kerusakan di muka bumi secara otomatis telah mencoreng atribut sebagai khalifah. Karena pengrusakan terhadap alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama.⁵¹ Oleh karena itu, maka hendaknya diusahakan agar jangan sampai bumi yang satu-satunya ini rusak ditangan manusia.⁵²

Di dalam ajaran agama islam, ada istilah khalifah yakni sebutan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Untuk manusia. Dalam pengertian ini, manusia adalah pengemban amanat Allah SWT. untuk menjaga atau memelihara dan mengembangkan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.⁵³

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan dalam Al-qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 30):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (القران سورة البقرة: ٣٠)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ”Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah :30).

⁵¹ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 39.

⁵² Abdul Manan, *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015), 231.

⁵³ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 75.

Kekhalifahan mengandung arti “bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya”. Dalam pandangan agama, seseorang tidak dapat dibenarkan memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkannya dan bunga sebelum berkembang, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk ini untuk mencapai tujuan penciptaannya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahqaf (46) ayat: 3 yaitu:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (القران سورة الأحقاف: 3)

“Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.” (Q.S. Al-Ahqaaf : 3).

Amanat yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi hendaknya diwujudkan sedalam tindakan memelihara, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.

Untuk itulah maka setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Bukankah Allah telah mengencam sikap perusakan di bumi. Sehingga sudah sepantasnya Al-qur’an dan hadits dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.⁵⁴

4. Manfaat Menjaga Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah keseluruhan lingkungan di sekitar kita yang mencakup semua faktor fisik, biologis, dan sosial yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.

⁵⁴ Ahamd Syafi’i Ma’arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 23.

Manfaat lingkungan hidup berasal dari komponen penyusunnya yang mencakup berbagai elemen seperti udara, air, tanah, tumbuhan, satwa, dan manusia. Lingkungan hidup yang alami tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang terdapat di dalamnya bekerja secara dinamis dalam menjaga keseimbangan lingkungan.⁵⁵

Keseimbangan lingkungan hidup yang baik sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di planet ini. Udara sebagai salah satu komponen utama lingkungan hidup yang terdiri dari campuran gas-gas seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Air juga merupakan komponen penting lingkungan hidup yang mencakup air di sungai, danau, laut, dan air tanah. Tanah adalah lingkungan tempat tumbuhnya tanaman dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Oleh sebab itu, manfaat lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi.

Manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan makhluk di bumi ini yaitu sebagai berikut :

a. Menyediakan Sumber Daya

Manfaat lingkungan hidup menyediakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan makhluk penghuni bumi, seperti udara, air dan tanaman yang menjadi sumber makanan. Sumber daya alam ini juga digunakan dalam kegiatan produksi dan industri.

b. Menyediakan Tempat Tinggal bagi Makhluk Hidup

Manfaat lingkungan hidup menyediakan tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Kehadiran berbagai jenis makhluk hidup dalam lingkungan hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

⁵⁵ Handayani, Sumaryati Marlia, dan Mamede, *Teknik Lingkungan* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 52.

c. Menjaga Keseimbangan Ekosistem

Lingkungan hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memfasilitasi berbagai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

d. Mengurangi Resiko Bencana Alam

Kondisi lingkungan yang buruk dapat memperburuk bencana alam.

e. Menjaga Kesehatan Manusia

Lingkungan hidup yang sehat dapat menjaga kesehatan manusia dengan menyediakan air bersih, udara segar, dan makanan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan kanker.

Bumi dan segala apa yang di dalamnya merupakan ciptaan Allah untuk mendukung kehidupan manusia, seperti dalam ayat Al-qur'an surah Ali Imron : 191 "*Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakanini dengan sia-sia*", karena itu maka setiap dari manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran yang dapat mengganggu. Maka dapat dikatakan bahwa penjagaan atas lingkungan dari pencemaran yang menyebabkan pada kerugian hukumnya wajib.⁵⁶

Manfaat lingkungan hidup secara alami sangatlah penting bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup. Agar tidak terjadi kerusakan dan ketidak seimbangan lingkungan, kita wajib menjaga dan melestarikan.⁵⁷

⁵⁶ Achmad Cholil Zuhdi, "Krisis Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Al-Qur'an Volume 2 No.2 (2012), 141-162," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 2 No. 2 (2012), <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208560>.

⁵⁷ Handayani, Marlia, dan Mamede, *Teknik Lingkungan*, (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 53.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara yuridis lingkungan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memiliki perbedaan mendasar, yaitu dimana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan didalamnya.⁵⁹

Terdapat empat proses dalam penegakkan hukum lingkungan, yaitu sebagai berikut:

a. Penyadaran

Proses penyadaran hukum dilakukan sebagai upaya kesadaran dalam menaati hukum dalam menjaga lingkungan.

⁵⁸ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 6.

⁵⁹ Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), 22.

b. Penataan

Proses penataan hukum dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui memahami serta mematuhi peraturan terhadap lingkungan.

c. Penindakan

Proses penindakan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran peraturan tentang lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata serta administrasi.

d. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkungan.

2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diimbangi dengan berkembangnya payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hdiup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁶⁰

3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai sebuah peraturan, dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

- a. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1) Pencegahan, 2) Penanggulangan; dan 3) Pemulihan, 4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁶¹

4. Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

Mengenai sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan itu semua telah diatur

⁶⁰ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

⁶¹ “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” .

dalam perundang-undangan serta hukum yang berlaku di Indonesia. Semua masalah lingkungan semakin meningkat sebagai akibat dari penambahan penduduk dan pertumbuhan industri, serta perluasan lahan pertanian. Sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶² Pada undang-undang ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 point (a) “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup”.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup ini juga terdapat sanksi bagi setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁶⁴

Bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dengan sebagaimana mestinya yang terdapat dalam undang-undang maka akan diberi sanksi sesuai dengan pasal 103, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit RP.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RP.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁶⁵

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan Upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk

⁶² Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 95.

⁶³ “Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”.

⁶⁴ “Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”.

⁶⁵ “Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”.

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjadikan dasar bagi setiap orang untuk pemeliharaan, pengendalian, pengelolaan serta pengawasan yang lebih baik lagi demi keberlangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup di bumi ini.

5. Ruang Lingkup Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup lingkungan pada dasarnya ditentukan terhadap pengelola lingkungan tersebut, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pengelolaan lingkungan merupakan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk millieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*strafrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Lembaga-Lembaga yang

⁶⁶ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012), 12.

mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam peraturan tersebut dengan dukungan pendanaan yang berbeda pula dari masing-masing Lembaga seperti Menteri yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pemerintah daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten atau kota;
- d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan instrument ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten atau kota;
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan

pemerintah dan melaksanakan Kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁷



⁶⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revi. Jakarta Putra Grafika: Fajar Interpratama Offset, 2009.
- A Djazuli. *Fiqh siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- “Dokumen Profil Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,” 2023.
- Dwi Satri, Rahma. “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Eka Permatasari, Marhaeni. “Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.” Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Hacbid Narbuko dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Hakam, Abdullah. *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Handayani, Sumaryati Marlia, dan Mamede. *Teknik Lingkungan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

- Haris Saputro, Aryo. “Penegakkan Hukum Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Pencemaran Aliran Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk (Studi Di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk).” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2013.
- Hasrun, (Masyarakat), “Dampak Usaha Pemotongan Ayam,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Oktober 2023.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hermanto, Agus. *Fiqh Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayatun Nisa, Umawa Desy. “Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Potong Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makasar: UIN Alauddin Press, 2015.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- . *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kartika, S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Prespektif Fiqh siyasah Terhadap Dinas Sosial Dalam Mengenai Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1*, no. 2 (2021): 60–73.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012.
- Manan, Abdul. *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ningsih, (Masyarakat), “Dampak Usaha Pemotongan Ayam,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Oktober 2023.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- “Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.
- “Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.
- “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.
- “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.
- “Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.
- Perwira, Indra, dan Imamulhadi. *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Ramly, Nadjamuddin. *Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Rasyaf, Muhammad. *Peternak Ayam Pedaging*. Yogyakarta: Kanisius,

2002.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rizaldi, (Masyarakat), “Dampak Usaha Pemotongan Ayam,”
Wawancara dengan penulis, 15 Oktober 2023

Saebeni, Beni Ahamd. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1982.

Saung Nagari, Karebet. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan peternakan ayam di kecamatan Ngemplak.”
Skripsi, Admajaya Yogyakarta, 2020.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Madah, 1958.

Sholihin, Buyana. *Metodelogi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1992.

Soemarwoto, Otto. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

———. *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972.

Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Suryaden. “UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2020.
[https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009%20perlindungan-) perlindungan-

pengelolaan-lingkungan-hidup.

Syafi'i Ma'arif, Ahamd. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

“Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.

Viananda Masruroh, Ullyl Vaizatul. “Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab Mojokerto),” 2021.

Yafi, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Cet.V. Bandung: Mizan, 1995.

Yolanda, Deni, Helma Maraliza, dan Kartika S. “Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 22, no. 2 (2009).

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

Zuhdi, Achmad Cholil. “Krisis Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Al-Qur'an Volume 2 No.2 (2012), 141-162.” *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 2 (2012): 146-62. <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208560>.

Wawancara

Agus (Masyarakat), “*Dampak Usaha Pemetongan Ayam*”, *Wawancara dengan penulis*, 07 Oktober 2023.

Darsono, (Kepala Desa), “*Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 di Desa Margomulyo*,” *Wawancara dengan Penulis*, 05 Oktober 2023.

Jirah, (Masyarakat), “*Dampak Limbah Usaha Pemetongan Ayam*,” *Wawancara dengan Penulis*, 12 Oktober 2023.

Slamet, (Masyarakat), “*Dampak Usaha Pemetongan Ayam*,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Oktober 2023.

Sugi , (Pemilik Usaha Ayam), “Awal Mula Usaha Pemotongan Ayam”, *Wawancara dengan penulis*, 10 Mei 2023.

Sunar, (Sekretaris Desa), “*Dampak Usaha Pemotongan Ayam*”, *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2023.

Tinah, (Pemilik Usaha Ayam), “Awal Mula Usaha Pemotongan Ayam,” *Wawancara dengan Penulis*, 10 Mei 2023

Toni, (Masyarakat), “Dampak Limbah Cair,” *Wawancara dengan Penulis*, 12 Oktober 2023.

Tugimin, (Masyarakat), “Dampak Usaha Pemotongan Ayam” *Wawancara dengan penulis*, 15 Oktober 2023.

Yanto, (Masyarakat) “Limbah Bulu Ayam,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 202

